



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, (depan), Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang Cengkeh, bertempat tinggal di Dusun, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2020, telah mengajukan perkara cerai gugat yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 4 November 2020, dengan dalil-dalil

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari kamis tanggal 16 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Bonto Masunggu, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK** (tanggal lahir 15 Desember 2017, umur 3 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun tidak rukun lagi sejak bulan Agustus tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka marah meskipun masalah sepele, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;
 - b. Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Halaman 2 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah.

Halaman 3 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya agar mau kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat terlaksana dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor, tanggal 16 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tante dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.

Halaman 4 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bulukumba di rumah kediaman Tergugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun mulai tidak rukun sejak 2018.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya saja sejak tahun 2018, saksi melihat Penggugat sering kembali ke Bantaeng dan menurut Penggugat, ada ketidakcocokan dengan orangtua Tergugat. Sedangkan Tergugat juga tidak mau tinggal bersama Penggugat di Bantaeng.
- Bahwa sejak saat itu, Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk menikah lagi dan saksi sendiri pernah mendatangi pihak Tergugat dan menurut informasi dari pihak Kelurahan tempat Tergugat tinggal, Tergugat telah menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Halaman 5 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersamanya di rumah kediaman Tergugat di Bulukumba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, saat ini di asuh oleh Penggugat.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi bahkan kurang lebih 2 (dua) tahun keduanya sudah berpisah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun menurut Penggugat, ada persoalan dengan orangtua Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat kembali tinggal di Bantaeng namun Tergugat tidak ikut bersama Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk menikah lagi namun Penggugat tidak memberi izin, akan tetapi diketahui ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa saksi pernah mendatangi pihak Kelurahan tempat tinggal Tergugat, dan pihak Kelurahan membenarkan jika Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi.
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan hukum sebagaimana di atur oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian halnya pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui proses mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 16 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana di

Halaman 7 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah perkara cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2018 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka amrah meskipun masalah sepele, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, Tergugat juga telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga sejak bulan Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama di persidangan, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya. Oleh

Halaman 8 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini termasuk perkara khusus (*perceraian*), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat (P), berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor, tanggal 16 Oktober 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat tersebut isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 16 Oktober 2014, dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan patut diduga selama ini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terlebih

Halaman 9 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan secara terpisah yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara adalah keterangan berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri dan merupakan fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh saksi-saksi lagipula keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dinilai telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat pula diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 10 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat di Bulukumba.

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sudah tidak rukun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa tidak rukunnya antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, setelahnya Tergugat diketahui menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat yang meninggalkan Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama, bahkan sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta yang telah terbukti di atas, dapat dipahami sebagai kronologi keadaan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berakibat Penggugat meninggalkan Tergugat, dan setelahnya Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain. Kondisi tersebut juga telah memberikan suatu petunjuk bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semakin membaik hingga kini dengan telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan didalamnya dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut, tentunya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi disatukan kedalam ikatan bathin

Halaman 11 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, justru dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan kepada salah satu pihak apabila tetap mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pecah sebagaimana kondisi yang dihadapi Penggugat di dalam rumah tangganya bersama Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim di persidangan maupun oleh pihak keluarga, bahkan selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan sikap dan itikad baik untuk mau kembali rukun dengan Tergugat maka patut pula diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, maka tidak perlu dan tidak patut lagi dipersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus

Halaman 12 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh di ukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu

Halaman 13 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Dian Aslamiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

TTD

Nova Noviana, S.H

TTD

H. Erwin Amir Betha, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	100.000,-
3. Pemanggilan	Rp	465.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)